



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala Badan POM
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Senin, 28 Maret 2011
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d. selesai
Acara : Kesiapan Badan POM dalam mengantisipasi dampak radiasi Nuklir terhadap produk pangan impor asal Jepang yang beredar di Indonesia
Ketua Rapat : dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 33 orang dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Kepala Badan POM dibuka pukul 15.10 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Kepala Badan POM menyampaikan paparan antara lain:

A. Dalam rangka perlindungan masyarakat dan sebagai tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan terkontaminasinya produk pangan olahan impor asal Jepang pasca gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 di Jepang, Badan POM sebagai otoritas pengawasan Obat dan Makanan, telah dan akan terus menerus melakukan pengawasan.

Pengawasan terhadap pangan olahan termasuk pangan olahan impor dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Terkait dengan kemungkinan risiko terkontaminasinya pangan olahan impor asal Jepang oleh radioaktif akibat adanya masalah pada fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima Jepang, Badan POM melakukan langkah-langkah untuk menjamin bahwa produk pangan impor asal Jepang aman untuk dikonsumsi sebagai berikut :

- Produk pangan olahan impor asal Jepang yang dikapalkan (*pre-shipment*) sebelum tanggal 11 Maret 2011, termasuk produk pangan yang beredar dipasa saat ini dinyatakan aman untuk dikonsumsi karena produk tersebut tidak terkontaminasi oleh radioaktif pasca gempa dan tsunami di Fukushima Jepang.
- Produk pangan olahan impor asal Jepang yang dikapalkan setelah tanggal 11 Maret 2011, wajib disertai dengan sertifikat Bebas Radioaktif (*Radio Activity Inspection Certificate*) dari lembaga yang berwenang di negara asal sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal diduga ada produk terkontaminasi oleh radioaktif, maka Badan POM bekerjasama dengan BAPETEN akan melakukan pengambilan sampel kemudian dilakukan pengujian oleh BATAN.
- Monitoring dan pengawasan secara terus menerus dilakukan Badan POM bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai, Kemenkes, BATAN, BAPETEN, Kemendag dan instansi terkait lainnya.
- Kerjasama antara lain dilakukan dalam kerangka sistem *National Single Window* untuk meningkatkan pengawasan pangan olahan impor asal Jepang yang berisiko terkontaminasi radioaktif.
- Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian pertanian, khususnya Badan Karantina Pertanian sebagai lembaga yang berwenang menertibkan Surat Persetujuan Pemasukan untuk pangan segar atau bahan baku segar.

B. Beberapa negara yang melakukan upaya antisipasi terhadap kemungkinan kontaminasi radioaktif pada produk pangan olahan impor Jepang :

- Singapura, *Agri-food and veterinary Authority (AVA)* melakukan monitoring terhadap pangan segar asal Jepang yang memiliki potensi terkontaminasi
- Hongkong, Pemerintah Hongkong akan menguji cemaran radioaktif untuk produk pangan impor Jepang;
- Korea, *Korea Food and Drug Administration (KFDA)* melakukan pengujian radioaktif terhadap produk hasil pertanian termasuk produk hasil laut dan kehutanan dari Jepang.


- Thailand dan Malaysia Kementerian Kesehatannya merencanakan akan melakukan pengawasan serta melakukan pemeriksaan pangan impor asal Jepang.
- C. Saat ini di Badan POM terdaftar 1.303 item (3%) pangan olahan impor Jepang yang beredar di Indonesia antara lain produk bakery, mie.bihun/kwetiau, saus, kembang gula, bumbu dan kondimen, makanan ringan dan bahan tambahan pangan
2. Dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak radiasi nuklir pasca bencana alam di Jepang, Badan POM akan terus meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap produk pangan olahan impor asal Jepang yang kemungkinan terkontaminasi radioaktif melalui kerjasama dengan instansi terkait.
 3. Mekanisme monitoring dan pengawasan terhadap produk pangan olahan impor asal Jepang yang dilakukan oleh Badan POM dengan :
 - Mewajibkan Sertifikasi Bebas Radioaktif dari lembaga berwenang di Jepang kepada setiap produk pangan olahan impor asal Jepang yang dikapalkan
 - Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kerangka sistem *National Single Window* di 6 pelabuhan besar (Tanjung Priok, Bandara Soeta, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar);
 - Bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dalam hal diduga ada produk terkontaminasi radioaktif untuk dilakukan pengambilan sampel dan dilakukan pengujian, hal ini dilakukan karena Badan POM tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap radioaktif.
 4. Badan POM agar melakukan penelitian kembali terhadap bahan baku obat dan produk jadi obat impor asal Jepang dan mengawasi proses sertifikasi produk pangan olahan impor asal Jepang untuk menjamin produk tersebut bebas dari radioaktif.
 5. Badan POM diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap masuknya produk pangan olahan impor asal jepang yang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan di seluruh Indonesia mengingat pintu masuk barang impor tidak hanya di 6 pelabuhan besar tersebut dan melakukan pengawasan terhadap barang impor dari Jepang yang diimport dari negara lain.
 6. Badan POM diharapkan mempunyai database dan melakukan pemetaan makanan olahan impor asal Jepang dan bahan baku obat yang masuk ke Indonesia serta lokasi pabriknya, sehingga Badan POM dapat lebih cepat mengambil tindakan antisipatif jika kemungkinan terkontaminasi radioaktif.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, BAPETEN, BATAN, Kementerian Perdagangan serta instansi lainnya untuk terus meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap pangan olahan impor asal Jepang yang diduga terkontaminasi oleh radioaktif dalam upaya perlindungan kepada masyarakat.
2. Komisi IX DPR-RI meminta Badan POM RI untuk membuat pemetaan terhadap bahan baku obat dan pangan olahan impor dari Jepang sebagai tindakan antisipasi dan pengawasan produk yang diduga terkontaminasi oleh radioaktif.

Rapat diakhiri pada pukul 17.15 WIB

Jakarta, 28 Maret 2011
PIMPINAN KOMISI IX DPR-RI.
Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An